

**TINJAUAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh :
YUNI SULASTRI
2021/21233103

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

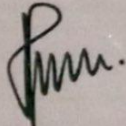
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
KOTA PADANG**

Nama : Yuni Sulastri
NIM : 21233103
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diketahui Oleh,

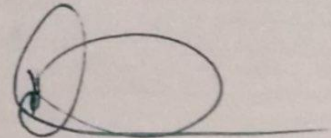
Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak



Fimar, SE. M.Sc
NIP. 19800206200312100

Padang, November 2024
Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd
NIP. 198001122003122001

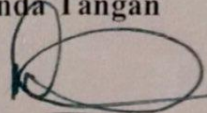
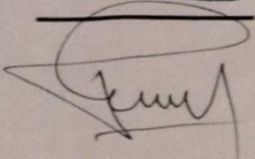
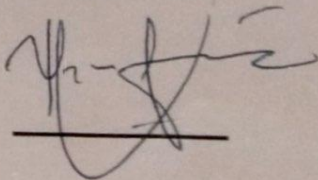
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Nama : Yuni Sulastri
NIM/ TM : 21233103 / 2021
Program Studi : Diploma Tiga (DIII) Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (DIII) Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, November 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	
Halkadri Fitra, SE, MM, AK	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Sulastri
Tahun Masuk/NIM : 2021/21233103
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Basung/22 juni 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jorong Tandikek
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepinginan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dn ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2024

Yang menandatangani

2021/21233103

ABSTRAK

Yuni Sulastris : “Tinjauan Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang”.

Pembimbing : Dr. Dessi Susanti., S.Pd, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh pemerintah kota padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No. 70, Kp, Jao, Kec. Padang Barat., Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui mengenai peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan Kota Padang 5 tahun terakhir sebesar 29,45% meningkat setiap tahunnya. Strategi peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan Daerah Kota Padang sudah berjalan dengan baik. Untuk lebih mengoptimalkan administrasi penerimaan daerah khususnya meningkatkan pajak penerangan jalan, pemerintah Kota Padang melakukan beberapa strategi diantaranya peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, peningkatan pelayanan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak, peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak, peningkatan pengawasan secara intensif terhadap wajib pajak untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi perpajakan.

Kata Kunci : *Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul Tinjauan Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Orang Tua tercinta, Almarhum Ayahanda Sudirman dan Ibunda Yurnelis yang menjadi panutan dan menjadi semangat penulis serta motivasi memberikan dukungan kepada penulis dan doa tiada hentinya buat anak bungsu kesayangan ini. sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Dr.Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E.,M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Firman, SE, M.Sc selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak.
6. Ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Magang sekaligus dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing Akademik penulis selama perkuliahan.
8. Bapak/ibu tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk memberikan kesempurnaan Tugas Akhir ini
9. Bapak/ibu staff pengajar dan karyawan program studi Diploma III Manajemen Pajak fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Seluruh karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu dan memberikan penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data dan menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Yang teristimewa buat kedua Abang Kandung penulis yaitu Febra Yulisman S.Pd dan Ravica Chandra S.Pd yang selalu siap yang selalu ada buat penulis dalam keadaan apapun terimakasih untuk semua jasanya abang kepada adik bungsu kesayangan ini.

12. Kepada kakak ipar terimakasih sudah menjadi support sistem buat penulis dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam melakukan Tugas akhir ini.
13. Kepada keluarga besar Rosniana terimakasih dukungan serta doa kepada penulis dalam melakukan tugas akhir ini.
14. Terimakasih buat sahabat penulis Tessya Aulia Rustapi sejak dari awal masuk kuliah sampai dititik terakhir ini tidak pernah meninggalkan penulis dalam keadaan apapun.
15. Terimakasih kepada sahabat penulis Indah Yuliza Murni sejak dari bangku sekolah sampai saat ini selalu ada untuk penulis, selalu menjadi support terbaik untuk penulis, selalu mengerti keadaan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
16. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih selalu ada untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
17. Keluarga besar Manajemen pajak 2021 yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam penulisan tugas akhir ini.
18. Kepada Rahmat Alpa Rezi terimakasih sudah menjadi support sistem penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis yang tidak pernah meninggalkan penulis selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

19. Kepada Diri sendiri terimakasih telah berjuang selama ini terimakasih sudah menjadi Wanita kuat dalam menyusun tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima semua kritikan dan saran untuk perbaikan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Agustus 2024

Yuni Sulastri
NIM.21233103

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak.....	8
1. Pengertian pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
B. pendapatan Daerah Sumber Daerah	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2. Dana Perimbangan	10
3. Lain-lain pendapatan	11
C. Pajak Daerah.....	11
1. Pengertian pajak daerah	11
2. Jenis Pajak Daerah	12
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	13

D. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	14
1. Pengertian Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	14
2. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan.....	15
3. Subjek pajak Penerangan Jalan	15
4. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Penerangan Jalan	16
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan	16
6. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan.....	17
7. Strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak	18
8. Strategi kerjasama.....	19
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	21
C. Rancangan Penelitian	21
D. Objek Penelitian	24
E. Sumber Data	24
F. Teknik Analisis Data	25
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Instansi	27
B. Hasil Penelitian.....	34
C. Pembahasan	38
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah

Kota Padang Tahun 2019-2023 3

Tabel 2. Kontribusi 11 Jenis Pajak Daerah pada Pajak Daerah

Kota Padang Tahun 2019-2023 4

Tabel 3. Hasil Wawancara Dengan Ibuk Dini, SE Staff Bapenda

Bagian Pelaporan Dan Penagihan Pajak Penerangan Jalan 34

Tabel 4. Hasil Wawancara Dengan Ibu Sari Arsita, S.I.A., M.A.

selaku Dosen dan sebagai Akademisi 36

Tabel 5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Realisasi Pajak

Daerah Dan Kontribusi 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	28
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi	52
Lampiran 2. Surat Kesbangpol.....	53
Lampiran 3. Surat Rekomendasi	54
Lampiran 4. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2019-2023.....	55
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian Di Kantor BAPENDA Kota Padang Bersama Ibu Dini Defanny, SE Selaku Staf Bidang Pelaporan Dan Penagihan.....	56
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Dengan Dosen Pajak Ibu Sari Arsita, S.I.A., M.A.	57
Lampiran 8. Transkrip Wawancara.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut (Resmi 2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum sehingga penerimaan Pajak Yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak berguna untuk Pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2016) Tujuan pemungutan pajak daerah meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan realisasi pendapatan asli

daerah, menurunkan tingkat piutang atau (tunggakan) pajak daerah, membiayai pelaksanaan otonomi daerah, menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan daerah, menyediakan layanan publik yang penting bagi masyarakat, dan mendukung program-program dalam anggaran pendapatan daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan No 28 Tahun 2019 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, pajak penerangan jalan (PPJ) ini termasuk dalam pajak daerah. Pajak penerangan jalan (PPJ) ini merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Peraturan Daerah No 15 Tahun 2010 mengenai pajak penerangan jalan definisi dari pajak penerangan jalan (PPJ) ini adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

Perkembangan yang terjadi di kota padang ini mendorong terjadinya peningkatan penduduk, hotel, objek wisata, restoran dan tempat hiburan lainnya. Peningkatan dalam beberapa sektor tersebut dengan meningkatnya jumlah dalam pemakaian listrik di kota padang, yang akan berdampak pesat dalam peningkatan potensi pajak penerangan jalan. Penggunaan penerimaan hasil pajak penerangan jalan tersebut dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan guna meningkatkan akuntabilitas pengenalan pemungutan yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan No 28 Tahun 2009 pasal 56 ayat (3) mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah kota padang adalah salah satu wilayah yang diberikan hak otonomi wilayah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Melihat perkembangan Pembangunan, potensi dan menjadi salah satu kota berbasis dalam sektor perdagangan yang perkembangannya dituntut menaikkan sarana dan prasarana serta pelayanan pemerintah yang baik. Untuk membuahkan segala potensi yang terdapat di kota padang menjadi maksimal, salah satu yang harus dipenuhi dan dilengkapi yaitu sarana penerangan jalan. Penerangan jalan yang baik dan memadai juga sebagai salah satu faktor untuk menjaga keamanan sekitar dari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya tindak kriminalitas. Selain berguna bagi Masyarakat, penerangan jalan juga bermanfaat bagi pemerintah daerah yaitu menjadi sumber penerimaan pajak daerah yang disebut dengan pajak penerangan jalan.

Berikut Adalah Tabel Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023 (Rupiah).

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi
2019	808.267.778.199,32	546.108.570.689,61
2020	664.266.307.878,00	499.895.722.726,67
2021	808.184.679.649,00	538.933.660.166,30
2022	733.347.779.600,00	612.719.604.868,56
2023	729.911.859.086,00	658.718.820.804,50

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2024

Berdasarkan tabel 1. diatas target dan realisasi Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 realisasi pajak daerah mengalami penurunan yang cukup sedikit, pada tahun 2021-2023 realisasi kembali mengalami kenaikan yang cukup

signifikan. Dalam hal ini, salah satu pajak yang berkontribusi besar pada pajak daerah Kota Padang adalah Pajak Penengan Jalan (PPJ).

Berikut adalah tabel kontribusi 11 jenis pajak daerah pada pajak Daerah kota padang tahun 2019-2023

Tabel 2. Kontribusi 11 Jenis Pajak Daerah pada Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2023

Pajak Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Pajak Hotel	10,63%	6,11%	7,33%	10,88%	11.62
Pajak Restoran	13,18%	10,20%	11,49%	10.13%	10,71
Pajak Hiburan	2,54%	1,10%	0.77%	1,70%	1.36
Pajak Reklame	2,19%	2,17	2,42%	2,30%	2,08
Pajak Penerangan Jalan	28,37%	30,94%	28,92%	30,71%	28,30%
Pajak Parkir	0.75%	0,40%	0,33%	0,30%	1,10%
Pajak Air Tanah	0,20%	0,26%	0,29%	0,56%	0,47%
Pajak Sarang Burung Walet	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	10,29%	10,64%	9,36%	7,70%	6,07
Pajak Bumi Dan Bangunan -P2	15,64%	18,15%	17,18%	15,96%	17.52
Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	16,21%	20,01%	21,91%	19,76%	20,77
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2024 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 2. Menampilkan persentase kontribusi dari 11 jenis pajak daerah kota padang. Untuk tahun 2023 pajak penerangan jalan mengalami penurunan yaitu sebesar 28,30%, yang ditahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 30,71%. Pada tabel tersebut dalam 5 tahun terakhir yang memiliki kontribusi paling besar adalah Pajak Penerangan Jalan diikuti oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Padang. PPJ mengalami

kontribusi fluktuasi selama tahun 2019-2023. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pajak daerah dipengaruhi target dan realisasi pajak daerah.

Dapat dilihat setiap jenis pajak memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap pajak Daerah. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak kabupaten/Kota yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Peningkatan dan penurunan pajak daerah juga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Karena penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Kota Padang, diperlukannya Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan (PPJ). Meningkatkan pajak penerangan jalan (PPJ) diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Padang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dengan judul “**Tinjauan Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah:

1. Bagaimana kontribusi pajak penerangan jalan (PPJ) pada pajak daerah Kota Padang.

2. Bagaimana Strategi pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan pajak penerangan jalan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pajak daerah kota padang.
2. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu :

1. Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti mengenai Tinjauan peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang.

2. Manfaat bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan peningkatan pajak penerangan jalan

3. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian terkait, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang Tinjauan Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dapat disimpulkan :

1. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Padang selama 5 tahun terakhir berada pada kriteria sedang dengan rata-rata kontribusi 29,45%.
2. Strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak Kota Padang sudah berjalan dengan baik, diantaranya :
 - a) Peningkatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.
 - b) Peningkatan pelayanan penyederhanaan prosedur pembayaran pajak.
 - c) Peningkatan pelayanan melalui melakukan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.
 - d) Peningkatan pengawasan secara intensif terhadap wajib pajak untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak.
 - e) Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi perpajakan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, maka sebagai bahan masukan dan pertimbangan karena peningkatan pendapatan pajak penerangan jalan sangat dibutuhkan di masa mendatang agar diperoleh hasil yang optimal maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus mempertahankan pencapaian penerimaan pajak penerangan jalan bahkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dengan menambah strategi-strategi yang lain untuk mencapai penerimaan yang lebih baik.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang melakukan penetapan target Penerimaan pajak penerangan jalan tidak hanya berdasarkan potensial dari tahun-tahun sebelumnya agar setiap yang akan dilewati efektif bahkan sangat efektif.
3. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang menjadi ukuran adalah kepuasan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus senantiasa mengembangkan kebijakan pelayanan, mengembangkan kebijakan keuangan publik, tarif pajak yang kondusif yang tak terlalu membebani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014). *Teori Perpajakan* . Jakarta: Salemba Empat.
- Alexander. (2019). *Konsep, Teori, Dan Teknik, Analisis, Implementasi, Kebijakan Publik*. Bandung: Hikam Media Utama.
- Damas. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Marihot, S. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, s. k. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sadiah. (2015). *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Siagian. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Siahaan. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sigalingging, B. H. (2016). *Amazing You*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wati, Ega Risma. (2016) *Ragam Media Pembelajaran*. Jakarta : Kata Pena.

Sriwilujeng, D. (2018). *Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Erlangga.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019.

Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010.

Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah .

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004.

Lulu Lovianna, N. R. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah* (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vo. 3. No. 2, Maret 2022, 3*, 109-117.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/2212> (Diakses Pada 10 Agustus 2024).